

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

KONTRAK NO. 137/IP.UA/SPP/DPP/D-04/1995

PENDAYAGUNAAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL ZAKAT  
PADA MASJID DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTAMADYA PADANG

Oleh :

DRS. RUSYJA RUSTAM

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 1995

**ABSTRAK.**

Setiap pribadi muslim baik laki-laki atau perempuan, baik orang dewasa atau anak-anak wajib membayar zakat fitrah, karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa ramadhan.

Zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang pergi - melaksanakan shalat hari raya idul fitri, yang jumlahnya bagi setiap pribadi sebanyak  $3\frac{1}{2}$  liter /  $2\frac{1}{2}$  kg beras atau berbentuk uang seharga makanan tersebut.

Kegunaan zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa, karena orang-orang yang berpuasa itu kadang-kadang terlanjur mengatakan dan melakukan perbuatan keji, perbuatan tersebut mengotori jiwa mereka yang sedang beribadah. Maka untuk membersihkan jiwa jiwa mereka itu agama islam mensariatkan untuk mengeluarkan - zakat fitrah.

Disamping itu zakat fitrah juga bertujuan untuk - membantu orang-orang yang fakir dan miskin, agar mereka merasakan kegembiraan dan kesenangan dengan nikmat hari raya.

Maka untuk tercapainya tujuan dan kegunaan zakat fitrah tersebut sangat perlu dikelola secara baik oleh - amil zakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana penulis meneliti dan menganalisa Pendayagunaan Zakat-Fitrah Oleh Amil Zakat Pada Masjid Di Kecamatan Koto Tangah Kotamadya Padang. Dengan mempergunakan alat pengumpul data kuisisioner dan wawancara, dengan pengolahan data

sesuai dengan sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata pendayagunaan zakat fitrah pada masjid yang ada di Kecamatan Koto Tangah belum terlaksana sebagaimana mestinya, maka sangat perlu di sempurnakan di masa yang akan datang, sehingga secara bertahap kemiskinan itu akan berkurang jumlahnya.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Segala aktivitas manusia sehari-hari adalah merupakan ibadah kepada Allah swt. apabila perbuatan tersebut di niatkan karena Allah dan bertujuan untuk mencari - keridhaan Allah.

Di dalam agama Islam ibadah itu dapat dikelompokkan kepada 4 kelompok, yaitu :

1. Ibadah Ruhiyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya kesadaran jiwa orang yang bersangkutan yang sangat diutamakan;
2. Ibadah Ruhiyah Badaniyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya jiwa dan fisik seseorang yang sangat diutamakan, seperti shalat, jihad dan ibadah-ibadah yang lain;
3. Ibadah Ruhiyah Maliyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya jiwa dan harta yang sangat diutamakan, seperti zakat dan lain-lain;
4. Ibadah Ruhiyah Badaniyah Maliyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya jiwa, fisik dan harta yang diutamakan seperti haji.

Dalam ajaran Islam zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga, oleh sebab itu setiap muslim wajib melaksanakannya apabila telah cukup syarat-syaratnya. Dasar hukum wajib zakat tersebut kita temukan sebanyak 82 ayat dalam Al Qur'an dan dalam beberapa hadis.

Agama Islam membagi zakat itu kepada dua bagian. :

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian dan pengolahan data penelitian ini melalui beberapa fase, yaitu setelah dikumpulkan kemudian di editing dan seluruh data yang masuk dihitung menurut frekuensi persentase dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel, berikut interpretasi dan kesimpulannya. Untuk memudahkan menginterpretasikan data ke dalam bentuk generalisasi sesuai dengan penemuan penelitian, maka dipakai istilah sebagai berikut :

0 %	=	Tidak ada sama sekali
1 - 25 %	=	Sedikit sekali
26 - 49 %	=	Sebagian besar
50 %	=	Separah
51 - 75 %	=	Sebagian besar
76 - 99 %	=	Umumnya
100 %	=	Seluruhnya.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat tabel-tabel berikut:

Tabel 2 : Orang Muslim Yang Membayar Zakat Fitrah.

Monor Urut:Item	Aspek Masalah	Alternatif	F	%	:
2 : 2	: Apakah Semua	: a. Ada	: 58	: 96,67	:
	: Muslim yang wa-	: b. Tidak Ada:	2	3,33	:
	: jib Zakat Fitrah				:
	: Telah Membayar :				:
	: kannya				:
		Jumlah	: 60	: 100,00	:

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN.

### A. Kesimpulan.

Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan - sebagai berikut :

1. Masyarakat Islam umumnya telah membayarkan zakat fitrahnya melalui amil zakat yang ada;
2. Pengumpulan zakat fitrah oleh amil zakat sudah berjalan dengan baik, walaupun masih perlu disempurnakan lagi di masa-masa yang akan datang;
3. Umumnya setiap masjid di Kecamatan Koto Tangah Kotamadya Padang sudah membentuk pengelola (amil) zakat, meskipun masih ada pengurus masjid yang langsung menjadi amil zakat;
4. Dalam pembagian (pendistribusian) zakat fitrah belum lagi terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, hal itu dikarenakan oleh :
  - a. Pengurus masjid yang tidak termasuk sebagai amil zakat juga diberikan zakat fitrah;
  - b. Pembagian zakat fitrah itu hanya baru sekedar untuk menutupi kebutuhan di hari raya.
  - c. Belum ada amil zakat yang memberikan zakat fitrah yang berbentuk modal.

### B. Saran-saran.

1. Disaran kiranya amil zakat itu dibentuk dan dipilih supaya mereka yang tidak termasuk amil zakat tidak diberikan zakat fitrah.

2. Demi untukk lebih bermanfaat dan berhasil guna zakat - fitrah itu disarankan kirnya amil zakat memberikannya kepada beberapa orang saja diantara mereka yang berhak menerimanya (fakir dan miskin), supaya zakat fitrah i-itu tidak hanyg untuk keperluan kosuntif saja, tetapi- dapat dijadikan modal oleh mereka,

## DAFTAR PUSTAKA.

- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu - Fiqh. I, Jakarta, 1982.
- Rifa'i, Moh, Drs. Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Toha Putera, Semarang, 1978
- Gazalba, Sidi, Drs. Asas-asas Agama Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Suryabrata, Sumadi, Drs, MA,ED.S.Phd, Metodologi Riset, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Wirnas, Dra. Mempermodalkan Zakat Menurut Syari'at Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol, Padang, 1986.
- Surakhmad Winarno, Prof,Dr,MSc.Ed, Pengantar Penelitian - Ilmiah Dasar; Metode, Teknik, Transito, Bandung, 1982